BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Bawaslu

Badan Pengawas pemilihan umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di Negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, Bawaslu dipimpin oleh 5 (lima) orang anggota Bawaslu dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Bersifat netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu. Bawaslu dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Kedudukan Sekretaris Jenderal didukung oleh 4 (empat) Kepala Biro yang terdiri dari Biro Administrasi, Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dan Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, serta 1 (satu) Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu, Bawaslu juga memiliki jajaran yang bersifat permanen hingga tingkat Provinsi yang dikenal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota hingga desa, masih bersifat ad hoc (sementara) yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

2. Visi dan Misi Bawaslu Kota Banjarmasin

a. Visi Bawaslu

Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di wilayah Kalimantan Selatan.

b. Misi Bawaslu

- 1. Memastikan penyelenggaraan pemilu taat asas dan taat aturan.
- Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki integritas dan kredibilitas.
- Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mampu mengawasi integritas dan kredibilitas dalam penegakan hukum pemilu.
- Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran
- Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengawasi pemilu diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pengawasan partisipatif.

B. Penyajian Data

Identitas dan Hasil Wawancara Tentang Upaya Bawaslu Kota Banjarmasin Dalam Mencegah Terjadinya Ujaran Kebencian Pada Pelaksanaan Pemilu

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Bawaslu Kota Banjarmasin yaitu, Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin, Kordinator pengawasa Humas dan Hubal, Kordinator hukum, data dan informasi, Kordinator penindakan pelanggaran. Maka diketahui dalam upaya Bawaslu ini suatu pengaruh besar terhadap pencegahan ujaran kebencian dalam pelaksanaan pemilu dan kedepannya nanti, berikut upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu.

a. Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin

1. Identitas Responden Pertama

Nama : H. Muhammad Yasar, Lc

Umur : 37 Tahun

Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin

Pendidikan Terakhir: \$1

Alamat : Jl. Cempaka Putih No.69

2. Penjelasan Responden Pertama

Menurut responden, Bawaslu Kota Banjarmasin mempunyai fungsi sebagai pengawas, mengawasi seluruh tahapan pemilu yang tentunya mempunyai larangan-larangan bagi peserta pemilu apabila menyebarkan ujaran kebencian terutama berhubungan dengan agama dan sara, diatur dalam Undang-Undang menghina, ras, Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu pada Pasal 280 C yang menyatakan larangan jangan menghina yang megenai unsur sara, agama, ras dan budaya, apabila itu dilarang sangsinya akan dipidana maksimal 2 tahun dan denda 24 juta. Bawaslu Kota Banjarmasin mendeklarasikannya sosialisasi dikantor Bawaslu, kepada kepolisian kemudian juga melibatkan masyarakat umum, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, supaya menghimbau tidak melakukan ujaran kebencian, tapi sampai saat ini kalau berkaitan laporan dari peserta pemilu yang merasa dihina baik itu melalui media sosial ataupun secar langsung saat ini tidak ada di temukan di pemilu Kota Banjarmasin. ¹

b. Kordinator Pengawas, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal)

1. Identitas Responden Kedua

Nama : Rahmadiansyah, S.Sos

Umur : 47 Tahun

Jabatan : Kordinator Pengawasan, Humas dan Hubal

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Jl. HKSN Komplek AMD, Alalak Tengah

_

¹ Muhammad Yasar, Lc. pimpinan Bawaslu Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Kamis, 11 Juli 2019. pukul 11.30 WITA.

2. Penjelasan Responden Kedua

Menurut responden, masalah yang dihadapi lebih kepada pidana dan ranahnya kepada pihak kepolisian, tetapi Bawaslu juga sebagai penyelenggaran pemilu khususnya untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat baik itu kalangan pemilih pemula, pelajar, tokoh-tokoh agama, masyarakat tertentu dan masyarakat disabilitas. Bawaslu juga memberikan sosialisasi di media sosial yang lebih banyak ditemukan ujaran kebencian. Contohnya saja berita yang disebarkan melalui media sosial tanpa mengetahui apakah itu fakta atau palsu tetapi langsung disebar tanpa mengatuhui asal muasal yang sumbernya. ²

c. Kordinator Penindakan Pelanggaran

1. Identitas Responden Ketiga

Nama : Subhani, S.E.I

Umur : 33 Tahun

Jabatan : Kordinantor Penindakan Pelanggaran

Pendidikan Terakhir: S1

Alamat : Jl. Kelayan A.1

2. Penjelasan Responden Ketiga

Menurut responden, Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan pencegahan megenai ujaran kebencian yang dilakukan dengan cara sosialisasi, pelatihan, himbauan dan sebagainya. Jika ditemukan

²Rahmadiansyah, S.sos. Kordiantor Pengawasan, Humas dan Hubal, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Kamis, 11 Juli 2019. pukul 11.35 WITA.

pelanggar ujaran kebencian maka akan diadakan proses penindakan dengan sanksi yang sudah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 pada pasal 280 C dengan hukuman penjara 2 tahun dan denda 24 juta. Bawaslu juga melakukan upaya dengan cara menghimbau kepada masyarakat melalui *stekholder* untuk tidak ada yang melakukan ujaran kebencian di Kota Banjarmasin menggunakan Baliho, spandu. Bawaslu menyebarkan di 52 Kelurahan dan 5 Kecamatan di pasang di titik-titik tertentu selain itu juga pada iklan di media masa seperti surat kabar dan televisi. 3

d. Kordinator Hukum, Data dan Informasi

1. Identitas Responden Keempat

Nama : Drs. Munawar Khalil

Umur : 59 Tahun

Jabatan : Kordinantor Hukum, Data dan Informasi

Pendidikan Terakhir: S3

Alamat : Jl. Pandu III/67 Banjarmasin

2. Penjelasan Responden Keempat

Menurut responden, upaya yang dilakukan dengan cara himbauan dan sosialisasi. Bawaslu juga diminta menjadi narasumber baik itu kepada pihak kepolisian, Pemerintahan, Kesbangpol, ataupun dari

_

³ Subhani, Kordinator Penindakan Pelanggaran, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Kamis, 11 Juli 2019. pukul 12.02 WITA.

pihak lainnya untuk memberikan himbauan megenai pelanggaran pemilu, biasanya penyampaian dilakukan pada sosialisasi secara langsung dua serangkai seperti himbauan jangan politik uang dan ujaran kebencian.⁴

e. Kordinator Penyelesaian Sengketa

1. Identitas Responden Kelima

Nama : Mastawan S.sos

Umur : 47 Tahun

Jabatan : Kordinantor Penyelesaian Sengketa

Pendidikan Terakhir: S1

Alamat : Jl. HKSN Komp. Kebun Jeruk RT.16 RW.2

2. Penjelasan Responden Kelima

Menurut responden, upaya yang dilakukan dari Bawaslu yang lebih utama yaitu pada pengawasan sebelum itu terjadi dari Bawaslu sudah berusaha untuk mencegah termasuk juga adanya ujaran kebencian, kalaupun ada ujaran kebencian kita lebih banyak melakukan sosialisasi dan upaya pencegahan seperti melakukan sosialisasi baik itu formal yaitu melalui lembaga-lembaga yang berwenang atau sosialisasi informal yaitu pada masyarakat umum atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antar teman, sahabat,s esama anggota organisasi, kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Bawaslu melakukan kerja sama dengan para tokoh

_

⁴Munawar Kalil, Kordinator Hukum, Data dan Informasi, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Selasa, 02 Juli 2019. pukul 10.30

agama agar menghimbau masyarakat tidak melakukan mani politik dan ujaran kebencian dimana tokoh agama berperan pada saat melakukan khutbah, ceramah dan dipanggil pada saat hari perayaan islam, Bawaslu meminta untuk disisipkan yang berkaitan dengan hal megenai ujaran kebencian, dan selama melakukan itu sepengatahuan responden di Kota Banjarmasin tidak ada ditemmukan ujaran kebencian.⁵

2. Kendala Bawaslu kota Banjarmasin dalam melakukan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu, yang diura ikan sebagai berikut:

a. Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin

Menurut Responden, Kendalanya terutama dari segi personil Bawaslu pada setiap kelurahan hanya ada satu pengawas pemilu dan di kecamatan hanya ada 3 orang pengawas pemilu, sedangkan peserta pemilu yang Bawaslu awasi ini sangat banyak, kemudian banyak juga masyarakat luas yang memakai media sosial dan ujaran kebencian ini lebih banyak berada di media sosial. Kalau dari sosialisasi tidak menyeluruh dan menghimbau hanya sebagian saja itu kaitannya dengan ungahan itu tidak sesering, padahal maunya semaksimal mungkin untuk sosialisasi kalau banyak sosialisasi itu lebih bagus. Namun kekurangan Bawaslu adalah pengawasan di media sosial karena sangat luasnya dan

⁵ Mastawan, Kordinator Penyelesaian Sengketa, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, Rabu, 03 Juli 2019, 09.30

itu tidak semua kita monitor akun yang satu menjelek-jelekkan akun yang lain baik itu juga kepeserta pemilu yang lain yang ini bisa saja tidak terpantau walaupun laporannya sampai ini tidak ada yang masuk ke bawaslu.

b. Kordinator Pengawas, Hubungan Masyarakat (Humas) dan Hubungan Antar Lembaga (Hubal)

Kendala selalu ada, cuma saja untuk setiap kendala itu akan selalu Bawaslu kaji, sehingga ada perbaikan-perbaikan kedepannya misalkan dengan sosialisasi kendalanya ada di anggota Bawaslu terbatas dalam pengawasan,kendala juga dari anggaran Bawaslu untuk melakukan sosialisasi tetapi juga dapat mengatasi walaupun sosialisasi ini bukan hanya dengan tatap muka tapi juga bisa dengan menggunakan media sosial karena lebih mudah dan masyrakat juga lebih sering menggunakan media sosial.

c. Kordinator Penindakan Pelanggaran

Kendala yang di hadapi Bawaslu yang paling banyak terjadi di media sosial bukan hanya masyarakat Banjarmasin saja tetapi juga masyarakat di luar Kota Banjarmasin, Bawaslu mendaftarkan 10 akun KPU dan akun yang lain yang belum terdaftar masih banyak, karena masih kekurangan dalam pengawasan dari pihak Bawaslu, karena dalam setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) diperlukannya sekitar 2-3 orang pengawas dari Bawaslu tetapi di Kota Banjarmasin jumlah TPS terlalu

banyak baik itu di Kecamatan, Kabupaten dan Kota yang membuat pengawas dari Bawaslu kekurangan tenaga sumber daya manusia (SDM).

d. Kordinator Hukum, Data dan Informasi

Kendala ujaran kebencian lebih banyak pada media sosial karena masyarakat lebih sering menggunakan media sosial apalagi akun-akun yang melakukan ujaran kebencian itu sangat banyak dari Bawaslu merasa kesulitan dalam hal pencegahan itu dan kendala Bawaslu juga dari segi personil yang masih kekurangan dalam pengawasan.

e. Kordinator Penyelesaian Sengketa

Kendala dari melakukan sosialisasi tidak ada karena kalau untuk calon peserta pemilu itu sendiri diundang oleh Bawaslu untuk megadakan sosialisasi untuk membahas tentang hal yang tidak boleh dilakukan pada pelaksanaan pemilu, kalupun masalah sosialisasi Bawaslu sudah programkan jauh-jauh hari jadi semua hampir berjalan dengan lancar.

3. Tentang Dampak Terjadinya Ujaran Kebencian Pada Pelaksanaan Pemilu Di Kota Banjarmasin Dan Solusinya, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin

Damapak terjadinya ujaran kebencian ini sangat berpengaruh pada opini publik yang membuat masyarakat dan pendukung juga terhasut

tentang hal yang tidak benar ini akan di khawatir terjadinya perpecahan seperti di daerah timur dan daerah pelosok biasanya gampang sekali dikenakan isu-isu ujaran kebencian, Bawaslu bersama kepolisian untuk bersinegris mengundang peserta-peserta Pemilu agar jangan sampai melakukan kampanye yang berhubungan dengan ujaran kebencian dan diminta untuk melakukan kampanye dengan sehat dan juga sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Dalam aturan kampanye sendiri untuk spanduk dilarang menempatkan tulisan yang mengandung unsur sara dan solusinya dari Bawaslu bukan untuk menyelesaikan konflik tetapi hanya untuk melakukan pencegahan saja ,tetapi kembali lagi dalam penyelesaian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang apabila seseorang melakukan kampanye dengan menjelek-jelekan, menghina ras, agama, suku itu bisa di pidanakan dan di proses di Sentra Gapundu karena dalam sengketa pemilu ini yang membahasnya nanti antara Bawaslu dan Kepolisian.

b. Kordinator Pengawas, Hubungan Masyarakat (Humas) danHubungan Antar Lembaga (Hubal)

Dampak ujaran kebencian lebih banyak pada media sosial apalagi masyarakat sendiri yang harus lebih pintar-pintar dalam mencerna berita yang belum jelas kebenarannya, tetapi Bawaslu Kota Banjarmasin belum mendapatkan laporan tentang ujaran kebencian maka masih belum tau

dampak yang akan terjadi. Kalau solusi khususnya dalam hal kampanye dalam menindak lanjut itu bukan ranah dari Bawaslu tapi lebih memberikan sosialisasi kalaupun ada terjadi dari Bawaslu langsung menyelesaikannya dan dari masyarakat juga sudah ada pencegahan seperti masyarakat tidak terlalu mempermasalakan hal seperti itu walaupun ada satu atau dua orang.

c. Kordinator Penindakan Pelanggaran

Menurut responden, dampak dari ujaran kebencian di Kota Banjarmasin tidak ada di temukan jadi agak sulit untuk mengetahui dampaknya, tapi apabila ujaran kebencian ini ditemukan pasti berdampak buruk bagi masyarakat dan pendukung dari pasangan calon peserta pemilu.

d. Kordinator Hukum, Data dan Informasi

Menurut responden, dampaknya pasti ada tadinya masyarakat yang bersimpatik atau memilih kepada calon peserta pemilu akan berubah pikiran untuk memilih calon yang calon lain, solusinya dari Bawaslu adalah dengan cara mengkampanyekan di media sosial dan juga himbauan baik di media televisi, surat kabar dan iklan, spanduk karena hal yang utama dari Bawaslu itu mencegah dan mengawasi pelanggaran pemilu.

e. Kordinator Penyelesaian Sengketa

Dampaknya sangat besar sebenarnya yang pertama adalah orang yang terkena ujaran kebencian pasti secara psikologi akan merasa tertekan namun belum bisa mengakibatkan konflik horizonal. Konflik horizontal ini adalah konflik golongan, konflik antar etnis, konflik antar agama satu dengan agama lain itu luar biasa dampaknya tapi memang kadang-kadang masalah ujaran kebencian atau sara ini membuat orang yang melakukannya akan viral dan dikenal banyak orang tapi yang dilakukan orang yang itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar apalagi sekarang kedapatan melakukan ujaran kebencian dikenakan hukuman dan dampaknya terjadi perpecahan masyarakay dalam skala besar dan itu sangat dikhawatirkan oleh pemerintah baik itu antara tokoh masyarakat, toko agama dan lain-lain. Solusinya dengan cara pencegahan ini bisa dilakukan oleh stekholder yang terlibat semua didalamnya apakah itu pemerintah, karena Pemerintah ini yang mengeluarkan suatu kebijakan pemerintah yang dimaksud disini adalah Deperteman Informasi dan Komunikasi karena pelatakan-pelatakan Platpom media sosial itu harus lewat Kominfo jadi merekalah yang bisa melakukan pengawasan di media sosial, dan selanjutnya dengan tindakan yang dilakukan dengan sesegara mungkin oleh pihak keamanan seperti kepolisian yang menmpunyai satu badan yang dinamakan Siberkram dan mereka ini tugasnya adalah memantau segala sesuatu perbuatan di dunia

maya terutama sekali dengan adanya ujaran kebencian ketika itu muncul secepatnya langsung di koordinasikan kepada Kominfo agar bisa diblokir akun-akun yang melakukan hal itu dan bekerja sama dengan Platpom untuk kemudian langsung ditindak tegas. Jadi semua ini adalah tanggung jawab masyarakat bersama untuk mengatasi hal ini sebenarnya medsos seperti pisau bermata dua di satu sisi bisa mengakibtakan sesuatu yang menguntungkan dengan cara mudah dan semua kembali kepada penggunanya termasuk juga yang Bawaslu ketahui orang melakukan kebencian banyak bermasalah dalam hidup, ujaran itu rata-rata ditunjukan sebagai pelampiasan dala masalah keluarga, pekerjaan, orang yang di jauhi masyarakat yang pasti adanya sesuatu kekecewaan dan kembali lagi solusinya itu tanggung jawab kita bersama semua harus disadari bagaimana caranya masing-masing ini memberikan satu solusi agar ujaran kebencian tidak terjadi apakah sebagai pribadi, keluarga.

d. Analisis Data

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 5 (Lima) orang yang menjadi responden dalam penelitian ini, terlihat bahwasanya beberapa pendapat yang sama, namun memiliki alasan dan dalil yang berbeda, maka analisis upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu sebagai berikut:

 Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian yang dilakukan: Sosialisasi kepada masyarakat baik itu kalangan pemilih pemula, pelajar, tokoh-tokoh dan masyarakat tertentu, atau masyarakat disabilitas. Sosialisasi kepada calon peserta Pemilu. Melakukan kerja sama dengan para tokoh agama agar menghimbau masyarakat tidak melakukan politik uang dan ujaran kebencian di mana tokoh agama berperan pada saat mereka melakukan khutbah,ceramah dan dipanggil pada saat hari perayaan Agama Islam, maka Bawaslu meminta untuk disisipkan yang berkaitan dengan hal itu. Melakukan himbauan melalui media sosial, surat kabar, televisi, spanduk, dan lainnya.Karena biasanya ujaran kebencian berkaitan dengan media sosial oleh karena itu Bawaslu RI/Pusat bekerja sama dengan Kominfo, dengan Kominfo itu nantinya jika ditemukan ujaran-ujaran kebencian bisa langsung dikabarkan ke Kominfo mengenai akun-akun yang menyebarkannya.

2. Kendala yang didapat oleh Bawaslu terutama dari segi personil pada tingkat kelurahan setiap kelurahan hanya ada satu pengawas pemilu dan kendala di kecamatan hanya ada 3 orang pengawas pemilu, sedangkan peserta pemilu yang diawasi Bawaslu sangat banyak, kemudian banyak juga masyarakat luas yang memakai media sosial, kendalanya dalam media sosial sangat banyak, Kalau kendala pada saat sosialisasi mereka menyatakan kurang menyeluruhnya dan juga terbatas anggaran yang di dapat oleh Bawaslu.

3. Damapak ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh apalagi ujaran kebencian ini akan memicu adanya opini publik dan kalau sudah memicu masyarakat ini terhasut, pendukung juga terhasut ini khawatir terjadinya persilisihan, seperti di daerah timur dan daerah pelosok yang gampang sekali dikenakan isu-isu ujaran kebencian supaya nanti menarik minat opini sehingga dapat menjatuhkan pihak lawan jadi dampaknya luar biasa dan solusi yang Bawaslu lakukan itu petama adanya pencegahan di awal agar ujaran tidak muncul pada pelaksanaan pemilu, melakukan tindakan sesegara mungkin oleh pihak keamanan seperti kepolisian agar menindak hal-hal ujaran kebencian.

Analisis data yang telah penulis teliti, sejalan dengan data yang ada, bahwa permasalahan yang banyak dialami para responden dalam upaya ini adalah kurangnya personil dalam hal pengawasan pemilu, sosialisasi yang masih kurang menyeluruh, kebanyakan ujaran kebencian ini di media sosial. Bawaslu merasa kurang dalam segi pengawasan dan Bawaslu memahami bahwa ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu dapat menggiring pembaca, pendegar ataupun masyarakat supaya tidak senang atau membenci kepada siapa yang dituju apalagi disaat pemilu ini tentu ada perang opini masing-masing dari masyrakat ataupun pendukung dari calon peserta pemilu yang didukung untuk menggiring masyarakat membagun citra bahwa ini kelompok kami, calon pemimpin

kami yang baik dan unggul dan akan mengakibatkan perselisihan antara masyarakat tetapi sampai saat ini kasus ujaran kebencian sendiri juga tidak ada terjadi selama pemilu di Kota Banjarmasin tetapi dalam hal ini Bawslu sudah mempersiapkan pencegahan apabila kasus seperti ujaran kebencian ada di kota Banjarmasin, karena Bawaslu meruapakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pelanggaran pemilu yang semua tugas Bawaslu yang sudah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 dan apabila juga ditemukan sesoranng melakukan ujaran kebencian pada pelaksanaan pemilu orang tersebut akan di kenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang sudah ada, dari hasil yang di dapat Bawaslu hanya menunggu adanya laporan yang masuk dalam hal pelanggaran apabila tidak ada laporan masuk maka tidak ada laporan tentang ujaran kebencian, menurut penulis ujaran kebencian di Kota Banjarmasin ini sangat banyak di media sosial tetapi Bawaslu tidak melakukan tindakan dan saat tidak dalam tugasnya menenumakan megenai ujaran kebencian tindakan yang dilakukan hanya memberi tegur saja atau meminta menghapus postingan yang berhubungan dengan ujaran kebencian tetapi malah tidak melakukan laporan kalau ada pelanggaran pada pemilu.lebih baik melakukan tindakan terhadap orang yang melakukan ujaran kebencian agar mebaerikan efek jera kepada melakukan kebencian orang ujaran taupun masyarakat yang menyebarkan berita palsu. dari 5 (lima) responden Bawaslu Kota

Banjarmasin yang penulis wawancara tentang upaya Bawaslu Kota Banjarmasin dalam mencega ujaran kebencian dalam pelaksanaan Pemilu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Matriks

No	Keterangan	
1.	H. Muhammad Yasar, Lc,.	Menyatakan bahwa di Kota Banjarmasin tidak ada di temukan dan laporan adanya ujaran kebencian, tetapi kita dari Bawaslu melakukan pencegahpencegahan dari mengundang peserta Pemilu, Pemerintah Daerah, LSM, Mahasiswa dan masyarakat
2.	Rahmadiansyah, S.Sos,	Menyatakan bahwa di Kota Banjarmasin tidak ada di temukan dan laporan adanya ujaran kebencian, walaupun tidak bisa melihat secara keseluruan dan mungkin saja masih ada di media sosial, tetapi dalam hal itu sifatnya hanya besifat memicu.
3.	Subhani, S.E.I,	Menyatakan bahwa di Kota Banjarmasin tidak ada di temukan dan laporan adanya ujaran kebencian, posisi di Banjarmasin terkait dengan ujaran itu tidak ada posisi yang ingkrah kalupun juga di temukan orang tersebut melakukan ujaran kebencian pada pelaksanaan Pemilu akan dikenakan sangsi yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017.
4.	Drs. Munawar Khalil,.	Menyatakan bahwa di Kota Banjarmasin tidak ada di temukan dan laporan adanya ujaran kebencian, tetapi lebih kepada isu-isu sensitif megenai keagamaan pada saat menyelenggaran pemilu ini
5.	Mastawan S.sos,	Menyatakan bahwa di Kota Banjarmasin tidak ada di temukan dan laporan adanya ujaran kebencian, dari hal yang seperti itulah Bawaslu sangat terus berupaya dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemilu.

Dari matrik di atas tentang upaya Bawaslu Kota Banjarmasin dalam mencegah terjadinya ujaran kebencian pada pelaksanaan Pemilu berpendapat bahwa tidak temukannya hal megenai ujaran kebencian pada pelaksanaan Pemilu di Kota Banjarmasin tetapi Bawaslu menyatakan apabila seseorang melakukan ujaran kebencian pada pelaksanaan Pemilu itu akan di kenakan sangsi yang terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017.